

PAPER NAME

2.+Diah+Angraini+dkk.pdf

WORD COUNT

5873 Words

CHARACTER COUNT

37016 Characters

PAGE COUNT

13 Pages

FILE SIZE

398.0KB

SUBMISSION DATE

May 11, 2023 12:46 PM GMT+7

REPORT DATE

May 11, 2023 12:47 PM GMT+7

● 14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 14% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Crossref database
- Cited material



TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MATARAM

JURIDICAL REVIEW OF GRANTING REMISSIONS TO DEPRIMINANTS IN MURDER CASE IN CLASS II A CORRECTION INSTITUTION IN MATARAM

Diah Anggraini Vitaloka

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram

Email: vitalokadiah17@gmail.com

Ainuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: Ainuddinsister@gmail.com

Novie Afif Mauludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: novie_afifmauludin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kriteria pemberian remisi bagi narapidana kasus pembunuhan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan bagaimana pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang memfokuskan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian kriteria pemberian remisi bagi narapidana di atur dalam permenkumham nomor 7 tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI. Pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram Terkait hak pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidaklah mengkhususkan kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam Keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan.

Kata kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Remisi, Mataram*

Abstract

This study aims to examine how the criteria for granting remissions for convicts of murder are regulated according to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Assisted Prisoners and how the implementation of Remission for convicts of murder cases in Correctional Institutions Class II A Mataram. This research is an empirical juridical research that focuses on research on applicable laws and regulations as well as field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. Based on the research results, the criteria for

granting remissions for convicts are regulated in Permenkumham number 7 of 2022 and Government Regulation no. 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Families, Presidential Decree No. 124 of 1999 concerning Remission, Presidential Decree No. 120 of 1955 concerning Reduction of Special Penalties on the Dwi Decade of the Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia. Implementation of Remission for Convicts of Murder Cases in Mataram Class II A Penitentiary Regarding the right to grant remissions to perpetrators of homicide in the Republic of Indonesia Presidential Decree No. 174 of 1999 does not specify the crime of homicide alone, but the articles contained in this Presidential Decree explain remission for all general crimes including the crime of murder.

Keywords: *Correctional Institution, Remission, Mataram*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum” Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia (HAM), bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).¹

Sistem pemasyarakatan menjamin terlaksananya hak yang dimiliki oleh setiap narapidana sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak narapidana juga terjamin di dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yakni diantaranya: hak untuk memperoleh remisi, hak beribadah, hak untuk mendapat cuti, hak untuk berhubungan dengan orang luar secara terbatas, hak memperoleh pembebasan bersyarat, dan hak-hak lainnya yang sesuai dengan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki bermacam-macam bentuk tindak pidana. Ancaman atau sanksi hukumnya akan diberikan sesuai dengan hukuman yang dilakukan, salah satunya adalah tindak Pidana Pembunuhan. Di Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) hukuman bagi tindak pidana pembunuhannya memiliki pasal yang berbeda antara pasal satu dengan pasal yang lain, karena berbeda pula tindak pidana yang dilakukan kasusnya seperti Pasal 338 KUHP berbunyi “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan pada Pasal 340 KUHP berbunyi “Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.² Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan cara paksa yang ditetapkan oleh peraturan tertulis.

1 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 130

2 Andi Hamzah, 2006. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta hlm. 134.

Dalam ketentuan lain yang juga mengatur mengenai hak dan kewajiban tahanan dan narapidana sebagaimana dijelaskan di Pasal 7 membahas mengenai hak tahanan atau warga binaan dan pada Pasal 8 yang mengatur kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pelayanan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Mengenai hak-hak narapidana tersebut di atur lebih lanjut dengan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Salah satunya hak dari warga binaan adalah Remisi dengan adanya pemberian remisi yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Keputusan dari kepala negara Republik Indonesia (presiden) nomor 174 tahun 1999 tentang pemberian remisi, Adanya peraturan Menteri hukum dan HAM republik Indonesia nomor M HH-01.PK. 02.02 tahun 2010 yang menyatakan tentang pemberian remisi susulan, Adanya peraturan nomor 32 tahun 1999 tentang tata cara dan keikutsertaan dalam pelaksanaan pada semua warga binaan pemasyarakatan. Pernyataan tentang pemasyarakatan yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 12 Tahun 1995 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.³ Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Remisi ini, tentu akan meringankan masa hukuman bagi narapidana yang mendapatkannya, karena terpotongnya masa hukumannya. Hal ini pula akan memacu narapidana terpacu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta mengikuti pembinaan-pembinaan yang telah di adakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.⁴ Pemberian remisi menjadi sangat penting, karena selain akan mempengaruhi pada pengurangan jumlah narapidana atau kapasitas yang ada pada lapas dan rutan, jadi lapas atau rutan tidak lagi menampung jumlah narapidana dengan jumlah melebihi kapasitas yang ada. Rutan yang sudah kosong oleh narapidana yang udah mendapatkan remisi terakhir dan bebas, bisa segera diisi kembali oleh narapidana baru. Pemberian remisi bisa mengurangi sekaligus menghemat pengeluaran anggaran. Segala kegiatan atau aktifitas yang ada dilapas dan rutan punya kebutuhan dana buat biaya operasional yang gak sedikit. Pemberian remisi bisa menstabilkan dan merubah perilaku para narapidana buat bisa jadi lebih baik dan bisa berguna buat orang lain sebelum dan setelah

3 ⁷ <https://cerdika.com/remisi/> tanggal 10 Oktober 2022 diakses pukul 16.32 WITA

4 ⁷ Soeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2003), h. 6

dibebaskan nanti. Hal ini buat menata mereka agar senantiasa taat, disiplin, dan aktif dalam kegiatan program pembinaan masyarakat didalam lapas.⁵

Salah satu pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan seperti Pondok Pesantren bagi yang beraga Islam untuk memenuhi syarat penunjang pemberian remisi tersebut. Didirikannya Pondok Pesantren di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membina melalui spritual kerohanian, dengan begitu diharapkan narapidana akan lebih dekat kepada Allah SWT, sehingga membuat mereka bertaubat sehingga akan meminimalisir untuk residivis. Di Pondok Pesantren ini merupakan wadah untuk menimba ilmu dan mengisi waktu didalam menjalani masa tahanan.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya aturan maupun norma yang berlaku dan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶

Sifat penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau dejournal tentang suatu keadaan secara obyektif, sifat penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Analisis bahan hukum sebagai tindak lanjut sebagai proses pengolahan bahan hukum merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.⁷ Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan program pengendalian HIV-AIDS bagi warga binaan Pengaturan Kriteria Pemberian Remisi Bagi Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 ini yang dimaksud dengan: Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan Anak adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan

5 https://cerdika.com/remisi/Mengapa_Remisi_Itu_Penting tanggal 10 Oktober 2022 diakses pukul 16.32 WITA

6 Roni Hanitjosoemitro, 2008 *Metodologi Penelitian Hukum dan* Juru Metri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 34

7 *Ibid*, Hal.87.

kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Keluarga adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orangtua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal Lembaga Pembinaan.⁸

Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Klien Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah Program Deradikalisasi adalah program pembinaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, dengan tujuan mengurangi atau mereduksi paham radikal atau perilaku kekerasan dan memberikan pengetahuan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara

Remisi sebagaimana di jelaskan didalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sedangkan Narapidana sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Permenkumham Nomor 7 tahun 2022, narapidana yang dimaksud adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasarakatan. Sedangkan anak yang dimaksud adalah anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak kemudian dijelaskan juga terkait remisi didalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan Jenis-Jenis Remisi Remisi terdiri atas:

- a. RemisiumumDiberikanpadasaathariperingatanProklamasiKemerdekaanRepublikIndonesia tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus Diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Selain remisi di atas sesuai Pasal 4 Permenkumham nomor 7 tahun 2022, narapidana dan anak juga dapat diberikan Remisi kemanusiaan, remisi

⁸ <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-7-tahun-2022/> diakses pada tanggal 27 september 2022 pukul 16.00 wita

kemanusiaan sebagaimana tertuang di dadalam Pasal 29 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dapat diberikan atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada narapidana:

- a. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun;
 - b. Berusia di atas 70 tahun; atau
 - c. Menderita sakit berkepanjangan
- c. Remisi tambahan

Remisi tambahan juga dijelaskan didalam Pasal 32 Permenkumham nomor 7 tahun 2022 remisi tambahan diberikan kepada narapidana dan anak apabila yang bersangkutan:

- a. Berbuat jasa pada negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lapas/lpka

Remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus adalah remisi umum. Syarat Remisi bagi Narapidana Secara umum sebagaimana tertuang didalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (“PP 99/2012”) dan Pasal 5 Permenkumham Nomor 3 tahun 2018.

Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 Permenkumham nomor 7 tahun 2022 adalah narapidana yang:

- a. sedang menjalani cuti menjelang bebas; dan
- b. sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/ restitusi.

Remisi merupakan hak bagi seluruh narapidana tanpa terkecuali dan suatu bentuk asas non diskriminasi. Pemberian remisi dilaksanakan sesuai pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan terdapat amanat bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat namun hingga saat ini masih berlaku. Syarat mendapatkan remisi diberikan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Untuk kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian remisi bagi narapidana telah diatur sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pemberian remisi kemanusiaan yang diatur dalam pasal 34 C ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tidak berlaku, karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2022, maka remisi kemanusiaan dapat diberikan kepada semua narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai Pasal 29 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Bagi narapidana yang telah memenuhi syarat sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dan belum diusulkan, diberikan remisi 1 (satu) periode yang terlewat berupa remisi umum dan/ atau remisi khusus sebesar remisi tahun pertama. Bagi narapidana yang telah memenuhi syarat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, diberikan remisi mulai remisi umum tahun 2022 sebesar remisi tahun pertama, Tata cara dan pelaksanaan remisi dilaksanakan sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, ² Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2. Pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram

Terkait hak pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidaklah mengkhususkan kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam Keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan. Batas minimum hukuman bagi Narapidana atau Anak Pidana untuk mendapatkan remisi yaitu sudah menjalani hukuman minimal enam bulan penjara. Jadi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang mendapat hukuman dibawah enam bulan tidak akan mendapatkan remisi. Dalam KUHP khususnya pasal-pasal tentang pembunuhan, sanksi yang diancamkan minimal empat tahun (pasal 345 dan 346 KUHP) dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup (pasal 339 dan 340 KUHP) sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa setiap Narapidana atau Anak Pidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan pasti mendapat remisi jika dilihat dari lamanya hukuman yang dijalani yakni lebih dari enam bulan penjara asalkan ia berkelakuan baik selama menjalani hukumannya.

Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan, maka narapidana mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Pemasyarakatan.⁹ Di antara hak-hak narapidana tersebut di atas yang menjadi obyek penelitian oleh peneliti adalah pengurangan masa pidana atau remisi (Pasal 14 huruf i UU Pemasyarakatan). Masalah remisi diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah R.I. No.32 Tahun 1999 jis Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden R.I. No.174 Tahun 1999 tentang Remisi. Remisi diberikan kepada setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan apabila mereka berkelakuan baik selama menjalani pidana. Menurut Keputusan Presiden R.I. No.174 Tahun 1999, Bahwa jenis remisi ada 3 (tiga), yaitu remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan.¹⁰ Remisi Umum adalah remisi yang diberikan kepada setiap narapidana pada setiap peringatan kemerdekaan R.I. pada tanggal 17 Agustus. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan kepada setiap narapidana pada setiap hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan. Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan kepada setiap narapidana apabila narapidana tersebut selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Pemberian remisi kepada narapidana

⁹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6249479/pengertian-remisi-tujuan-hingga-syarat-mendapatkannya>

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-remisi-dan-besarnya-bagi-narapidana-cl4387> di akses pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 13.30 Wita

adalah bagian dari perwujudan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Bukan hanya sekedar pemenuhan hak oleh negara kepada para narapidana tetapi juga apresiasi kepada mereka yang telah melewati ujian panjang pemidanaan dengan perbaikan kualitas pribadi dan mental serta berkelakuan baik selama masa pembinaan Melalui pemberian remisi ini diharapkan seluruh warga binaan selalu patuh dan taat kepada hukum dan norma yang ada sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan YME maupun sesama manusia.

Peran lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam pemulihan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan serta membuat anyaman, menjahit danlain-lain.¹¹

Salah satu pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 A Mataram yaitu pembinaan melalui Pondok Pesantren bagi yang beragama Islam untuk memenuhi syarat penunjang pemberian remisi tersebut dengan Didirikannya Pondok Pesantren di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membina melalui spritual kerohanian, dengan begitu diharapkan narapidana akan lebih dekat kepada Allah SWT, sehingga membuat mereka bertaubat dan dapat meminimalisir untuk residivis. Di Pondok Pesantren ini merupakan wadah untuk menimba ilmu dan mengisi waktu didalam menjalani masa tahanan. Ponpes An-Nur di Masjid At Taubah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Mataram yang secara resmi sudah pindah di Gedung Baru yang berlokasi di Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kab. Lombok Barat yang sangat menarik satu satunya memiliki Pondok Pesantren di Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi pembeda dari lapas lapas di Indonesia, Pengurus Pondok pesantren An-Nur Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Mataram yaitu Bapak H.Lalu Mustajab,LQH,SS,M.Ag.,dan Dr.(C) H. Ispan Junaidi, S.Pd., M.Ed, keterangan beliau bahwasannya pondok pesantren An-Nur ini berdiri sewaktu masih di lapas mataram sebelum pindah kesini yang diprakarsai amal nya oleh empat orang yaitu Bapak Dr. H. Zainy Arony. M.Pd.,Bapak H.Ihtihad ,Bapak Slamet dan Almarhum Bapak Hadi Kurniawan,dan diresmikan pada hari Rabu 10 April 2019.Turut hadir dalam acara peresmian tersebut, Walikota Mataram, H Ahyar Abduh, Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Dr. Sri Puguh Budi Utami, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram H. Burhanul Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Kepala Lapas Kelas IIA Mataram Tri Saptono Sambudji, serta segenap jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Mataram.Setelah pindah ke lapas di Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kab. Lombok Barat kegiatannya tetap berlanjut namun selama covid kegiatannya sempat terhenti karena aturan pemerintah menjaga keselamatan dan Kesehatan namun sekarang kegiatan pembinaan di Ponpes An-Nur di Masjid At Taubah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Mataram sudah mulai berjalan seperti biasa, Kegiatan dan pembinaan menjadi tolak ukur yang kemudian akan diselaraskan dengan syarat pemberian remisi.¹²

Kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Pemasayarakat Kelas II A Mataram tersebut diringi dengan melakukan pembinaan. Adapun program pembinaan yang diberlakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram adalah sebagai berikut:¹³

11 C.Djisman Samosir, SH., MH., 2014. Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, hlm 129.

12 Wawancara Dengan Bapak Muhtaruddin Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Mataram Pada Tanggal 10 September 2022 Pukul 11.00 Wita

13 Wawancara Dengan Bapak Muhtaruddin Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Mataram Pada Tanggal 10 September 2022 Pukul 11.00 Wita

1. Pembinaan mental rohani bekerja sama dengan kantor kementerian agama Nusa Tenggara Barat, serta beberapa ulama. Hal ini dimaksudkan agar mental para narapidana dapat terbina, sehingga diri mereka dapat berkelakuan sesuai dengan tuntutan agama mereka masing-masing. Hal ini pada akhirnya, menyebabkan mereka dapat diterima kembali di masyarakat.
2. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan melalui penyuluhan hukum mengikutsertakan Warga Binaan Pemasyarakatan, mengikuti Apel bersama setiap tanggal 17 Agustus dan upacara hari besar nasional. Hal ini agar menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri narapidana.
3. Pembinaan kemasyarakatan sosial untuk menunjang sistem pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu dan anggota masyarakat maka dalam melaksanakan program tersebut kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan cuti menjelang bebas (CMB), cuti bersyarat (CB), pelepasan bersyarat (PB). Hal ini dimaksudkan agar setelah narapidana kembali ke dalam masyarakat, mereka dapat bersosialisasi di dalam masyarakat sebagai pribadi baik .
4. Pembinaan kemandirian latihan keterampilan yaitu pembuatan cukli, memasak, Laundry, dan Melukis. Hal ini diharapkan agar setiap narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat bersikap mandiri tidak bergantung dengan orang lain. Dalam hal ini narapidana yang sudah mandiri dapat bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.
5. Pembinaan olahraga dilaksanakan setiap hari yaitu senam pagi. Untuk olahraga lain seperti bola Volly, Sepak Bola, dan Badminton. Kegiatan olahraga ini diharapkan agar narapidana terbiasa hidup sehat.

Salah satu pembinaan kerohanian untuk agama islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram maka didirikannya Pondok Pesantren yang diberi Pondok Pesantren An-Nur yang memiliki santri 154 orang yang semuanya adalah narapidana, serta dibimbing oleh 9 orang guru yang berstatus narapidana. Dalam berjalannya kegiatan (kelas), dibagi menjadi tiga golongan yaitu Iqra, Al-Qur'an dan Hafiz Al-Qur'an.¹⁴

Pelaksanaannya dilakukan secara rutin dengan didampingi langsung oleh pegawai Subsidi Bimkemaswat untuk memantau lancar dan kondusifnya pembinaan. Kegiatan sehari-hari di dalam Pondok Pesantren An-Nur diisi oleh Guru yang merupakan narapidana yang telah memiliki ilmu pengetahuan agama yang cukup. Hal ini sangat membantu dalam proses pembinaan narapidana sebagai syarat pemberian remisi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram juga sering mendatangkan Ulama-Ulama tokoh masyarakat dari luar Lembaga Pemasyarakatan untuk mengisi kelas atau kegiatan di hari-hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri, Maulid Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Setelah penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narapidana, mereka sangat bersyukur dengan adanya Pondok Pesantren, mereka dapat belajar ilmu Agama Islam, dari mereka yang tidak dapat membaca sampai mereka menjadi lancar membaca Al-Qur'an. Untuk yang menjadi Guru di Pondok Pesantren yang statusnya narapidana mereka mengaku sangat senang dapat memiliki kegiatan positif dan dapat membagi, mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang mereka miliki.

Program pembinaan tersebut diharapkan agar narapidana memiliki rasa sadar di dalam diri mereka. Melalui pembinaan ini terbangun pribadi yang lebih baik, sehingga tujuan lembaga pemasyarakatan dapat tercapai. Kegiatan maupun pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, agar tujuan dalam pemberian remisi dapat terealisasi.

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Gazali, SH selaku kasi kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram Pada Tanggal 10 September 2022 Pukul 12.00 Wita

Kegiatan dan pembinaan ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan pengusulan remisi untuk narapidana. Untuk menertibkan administrasi dalam setiap kegiatan dan pembinaan akan didata daftar kehadiran atau keikutsertaan.¹⁵

Kegiatan dan pembinaan menjadi tolak ukur yang kemudian akan diselaraskan dengan syarat pemberian remisi. Syarat Remisi pada Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 yaitu :

- 1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a syarat mendapat remisi yaitu berkelakuan baik. Berkelakuan baik sebagai yang maksud adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindak disiplin. Hal ini dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan.⁹¹ Dalam berperilaku baik narapidana dilihat dari kesehariannya dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberikan contoh yang baik bagi narapidana lainnya, dalam membantu kelancaran tata tertib dalam LAPAS atau RUTAN yang bersangkutan. Berikut syarat untuk mendapat remisi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Mataram hasil wawancara dari Pak Laode Said Amun selaku Kepala Subsidi Registrasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Mataram:¹⁶

1. Berkelakuan baik

Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindak disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu 6 bulan. Adapun tindak disiplin yang dicatat dalam buku register F adalah berupa pelanggaran disiplin di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Mataram. Pelanggaran disiplin ini dibagi menjadi 3, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan tidak akan dicatat di buku register F, hanya diberi hukuman berupa tutupan sunyi yaitu ditempatkan disuatu ruang kosong (sel tikus) seorang diri selama dua minggu. Sedangkan pelanggaran sedang dan berat yang akan dicatat di buku register

2. Telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan

Bagi narapidana yang sudah menjalani masa pidana enam bulan atau lebih dan selama itu seorang narapidana harus dapat mempertahankan diri untuk berkelakuan baik. Maka enam bulan itu dianggap sebagai masa transisi atau adaptasi bagi narapidana dalam menjalani hukuman. Dalam enam bulan itu narapidana dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala keseharian kegiatannya dalam menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Mataram. Jika dalam kurun waktu 6 bulan narapidana tersebut tercatat di buku register F maka Ia tidak akan diajukan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pengawasan) yang dilaksanakan oleh tim BIMKEMASWAT.

3. Telah ada Eksekusi dari Kejaksaan.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Gazali, SH Selaku kasi kegiatan kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Mataram Pada Tanggal 10 September 2022 Pukul 12.00 Wita

¹⁶ Wawancara Dari Pak Laode Said Amun Selaku Kepala Subsidi Registrasi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Mataram Pada Tanggal 10 September 2022 Pukul 13.00 Wita

Eksekusi dilakukan oleh kejaksaan dengan mengirimkan surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Surat perintah ini merupakan salah satu syarat dalam menerima remisi. Jika eksekusi ini belum diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan maka pemberian remisi tidak dapat dilakukan karena status Warga Binaan Pemasyarakatan belum inkrah status hukumnya yang disebut sebagai tahanan. Jadi meskipun Warga Binaan Pemasyarakatan telah memenuhi syarat sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, tetapi belum mendapatkan eksekusi dari Kejaksaan, maka tidak dapat di usulkan remisi.

Tahapan atau prosedur remisi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang adalah sebagai berikut:

1. Sidang TTP (Tim Pengamat Pengawasan) Sidang ini dilaksanakan oleh Subsidi BIMKEMASWAT (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan) Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas II A Mataram. Sidang ini dipimpin oleh Kepala Sub Seksi BIMASWAT. Narapidana yang akan mengikuti sidang TPP ialah mereka yang tidak tercatat di buku letter F dan telah menjalani pidana selama enam bulan atau lebih serta sudah di eksekusi oleh kejaksaan. Tim ini akan memutuskan nama-nama narapidana yang akan diusulkan untuk menerima remisi.
2. Penyerahan kepada KALAPAS Daftar nama narapidana yang memperoleh remisi, yang diperoleh dari sidang TPP diserahkan kepada Kepala LAPAS. Kepala LAPAS bersama dengan tim Register memeriksa kelengkapan berkas narapidana tersebut.
3. Penyerahan kepada KANWIL Setelah semua kelengkapan berkas telah terpenuhi. Daftar nama narapidana yang memperoleh remisi diserahkan kepada KANWIL Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut.
 - a) Penyerahan kepada Kementerian Hukum dan HAM
 - b) Upacara pemberian remisi

Setelah penetapan nama narapidana yang memperoleh remisi, LAPAS akan mengadakan upacara untuk memberikan selamat kepada narapidana yang memperoleh remisi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan kriteria pemberian remisi bagi narapidana kasus pembunuhan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 merupakan perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi seluruh warga binaan binaan.
2. Pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dilakukan berdasarkan dengan menetapkan batas minimum hukuman bagi Narapidana atau Anak Pidana untuk mendapatkan remisi yaitu sudah menjalani hukuman minimal enam bulan penjara dan berkelakuan baik selama menjalani hukumannya. Jadi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang mendapat hukuman dibawah enam bulan tidak akan mendapatkan remisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Adisubroto, Dalil. 2000. *Nilai Sifat dan Fungsinya*. *Bulletin Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Gunakaya, A. Widiada, 1995, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Harsono, C.I., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta.
- Hamzah, Andi, dkk, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta.
- Hadiati, Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Majda El-Muthtaj, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cek.5, Kencana
- PrenadaMedia Group, Jakarta Rif'atul Hidayat, 2016, *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal*, Akademisi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta .
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Chairijah. 2009. *Pidana Penjara dalam Perpektif Penegak Hukum*, Masyarakat dan Narapidana. Indhiil CO : Jakarta.
- Situmorang, Victorio H, 2019, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum", dalam *Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta

B. FORMAT ELEKTRONIK (INTERNET)

- <https://lpnkarangintan.kemenkumham.go.id/berita-utama/undang-undang-nomor-22-tahun-2022-era-baru-pemasyarakatan> diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 16.00 wita
- <https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2022-pemasyarakatan%3famp> diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 16.00 wita
- <https://www.validnews.id/nasional/nomor-22-untuk-uu-pemasyarakatan> diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 16.00 wita
- <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-6217417/jokowi-teken-uu-22-2022-tentang-pemasyarakatan/amp> diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 16.00 wita
- <http://lapasselong.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-uu-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan-oleh-kalapas-> di akses pada tanggal 26 september 2022 pukul 15.00 Wita
- <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-7-tahun-2022/> diakses pada tanggal 27 september 2022 pukul 16.00 wita

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pembunuhan/> di akses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 19.00 Wita

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-remisi-dan-besarannya-bagi-narapidana-cl4387> di akses pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 13.30 Wita

<https://lapasmetro.kemenkumham.go.id/profil/marspemasyarakatan?view=article&id=359> di akses pada tanggal 30 september 2022 pukul 15.00 Wita

C. PERATURAN – PERATURAN

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang ⁴ Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

● 14% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 14% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Arifin, Joko. "Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pend...	4%
	Publication	
2	Kristiono, Cucuk. "Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pid...	3%
	Publication	
3	Handoko, Rais Firdaus. "Politik Hukum Kenotariatan Undang-Undang J...	1%
	Publication	
4	Ilmaris, Novita. "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Ra...	<1%
	Publication	
5	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak D...	<1%
	Publication	
6	Dianti, Virginia Puspa. "Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam ...	<1%
	Publication	
7	Purwanto, Hery. "Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi ...	<1%
	Publication	
8	Kariodimedjo, Dina Widyaputri. "Illuminating the Future by Safeguardin...	<1%
	Publication	
9	Farkhatun, Umi. "Model Pembelajaran Hybrid Pada Masa Pandemi CO...	<1%
	Publication	

- 10 **Ikawati, Linda. "Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pe...** <1%
Publication

- 11 **Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pen...** <1%
Publication

- 12 **Azizah, Nur. "Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pel...** <1%
Publication

- 13 **Wibowo, Teguh. "Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menguran...** <1%
Publication

- 14 **Bomber, Silke Christina. "Os Efeitos das Alterações Climáticas na Noss...** <1%
Publication

- 15 **Rizaldi, Muhammad Maulana Kevin. "Urgensi Akta Notaris Transplanta...** <1%
Publication

- 16 **Dodiawan, S.. "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement Nasio...** <1%
Publication

- 17 **Widiyastuti, Octantina. "Analisis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perj...** <1%
Publication

- 18 **Kibiantiningsih, Endah. "Prinsip Kesamaan Hak Atas Tanah Dalam Kep...** <1%
Publication